MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS INSAN MAHARDIKA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 037/MOU/UIM/X/2026

NOMOR : 12 /HK.02/K.JB-24/10/2026

TENTANG

SINERGI PENGUATAN KELEMBAGAAN

DAN PENDIDIKAN POLITIK DEMOKRASI

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Dr. Hj. Yani Kamasturyani, SKM., MH.Kes**
Jabatan	:	Rektor Universitas Insan Mahardika
Alamat	:	Jl. Terusan Sekar Kemuning No.199, Kel. Karyamulya Kec. Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat 45131

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS INSAN MAHARDIKA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama	:	**Devi Siti Sihatul Afiah, S.H., S.Pd.I., M.Pd**
Jabatan	:	Ketua Bawaslu Kota Cirebon
Alamat	:	Jl. Sunyaragi No. 2, RT.02/ RW.05, Kelurahan Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan tinggi bersifat formal sebagaimana tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Cirebon berdasarkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan dan Pendidikan Politik Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi dan peran aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon khusus dalam bidang Pengawasan Partisipatif.
2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini menunjang pelaksanaan program Pengawasan Partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif di wilayah kerja Kota Cirebon.

BAB II
ASAS KERJASAMA
Pasal 2

1) **Kesetaraan dan Kemitraan**, yaitu kerja sama dilaksanakan atas dasar kedudukan yang setara, saling menghormati, dan saling menghargai kewenangan serta tugas masing-masing pihak;
2) **Akuntabilitas**, yaitu setiap kegiatan kerja sama dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, akademik, kelembagaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) **Profesionalitas**, yaitu kerja sama dilaksanakan berdasarkan kompetensi, keahlian, standar akademik, dan tata kelola kelembagaan yang baik;
4) **Independensi**, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian, integritas, dan independensi masing-masing Pihak, khususnya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan;
5) **Netralitas**, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sikap netral dan tidak memihak kepada peserta pemilu, pasangan calon, partai politik, maupun kepentingan politik tertentu.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, meliputi :

1) Pendidikan dan Pembelajaran Kepemiluan;
2) Penelitian dan Kajian Kepemiluan;
3) Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN KEPEMILUAN
Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pendidikan politik yang dikemas dengan kegiatan berupa :

1) Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan
2) Pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas partisipatif dilingkungan civitas akademika;
3) Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan;
4) Pendidikan Demokrasi Pemilu dan Pemilihan;
5) Sosialisasi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
6) Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
7) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Bagian Kedua
PENELITIAN DAN KAJIAN KEPEMILUAN
Pasal 5

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa :

1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Pemilihan;
2) Penyediaan data primer riset terkait pemilihan umum dan demokrasi;
3) Penyiapan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi;
4) Riset terkait pemilu dan pemilihan;
5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK.**

Bagian Ketiga
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 6

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:
1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
2) Bersama mewujudkan kampus anti *Money Politik;*
3) Bersama mewujudkan kampus yang terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 7

1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
   a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
   b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
   c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalian informasi pengawasan pemilu dan pemilihan dalam bentuk diskusi atau sejenisnya.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
   a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
   b) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
   c) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;

d) Menjadikan **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
e) Merekrut anggota **PIHAK PERTAMA** sebagai kader pengawasan partisipatif.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 8

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselengarakan **PIHAK KEDUA**;
b) Mengirimkan pegawai/mahasiswa/i yang ditugaskan ketika **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
c) Menyiapkan SDM yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1);
3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Dr. Hj. Yani kamasturyani, SKM., MH.Kes	**Devi Siti Sihatul Afiah, S.H., S.Pd.I., M.Pd**
Rektor Universitas Insan Mahardika	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA